

=====

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**

**NOMOR : 6 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN NEGERI KOTA TANGERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dan dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan Menengah di Kota Tangerang perlu diberikan biaya operasional pendidikan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar penyaluran biaya operasional tersebut berjalan dengan prinsip efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel, maka dalam pelaksanaannya diperlukan pengelolaan yang baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Tangerang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1).
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah. (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah. (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 11);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KOTA TANGERANG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
6. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Tangerang.
7. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Tangerang.
8. Biaya Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah alokasi dana yang diberikan dalam bentuk uang oleh Pemerintah Daerah kepada sekolah berdasarkan jumlah siswa terdaftar.
9. Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan dengan jumlah jam tatap muka dalam setiap minggu yang merupakan interaksi guru dan siswa di kelas.
10. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar kegiatan intrakurikuler.
11. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan memimpin dan mengelola sekolah.
12. Wakil Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah pada Bidang Kesiswaan, Bidang Kurikulum, Bidang Humas dan Bidang Sarana Prasarana yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah.
13. Wali Kelas adalah guru Pegawai Negeri Sipil di Sekolah tersebut yang mendapat tugas tambahan sebagai pengelola kelas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tangerang.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Ruang Lingkup;

- b. Maksud, Tujuan dan Sasaran;
- c. Sumber Dana;
- d. Besaran Dana dan Peruntukan BOP;
- e. Hak dan Kewajiban Sekolah;
- f. Mekanisme penyaluran;
- g. Pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- h. Sanksi;
- i. Ketentuan penutup.

### **BAB III**

#### **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

##### **Pasal 3**

- (1) BOP diberikan dengan maksud dan tujuan :
  - a. mengakselerasikan penuntasan wajib belajar pendidikan menengah;
  - b. melengkapi kebutuhan sarana pendidikan;
  - c. memelihara sarana dan prasarana pendidikan;
  - d. meningkatkan pengelolaan administrasi sekolah; dan
  - e. meningkatkan mutu pendidikan menengah.
- (2) Sasaran Penerima BOP adalah SMAN dan SMKN.

### **BAB IV**

#### **SUMBER DANA**

##### **Pasal 4**

BOP bersumber dari APBD sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas dan dibayarkan terhitung mulai bulan Januari.

### **BAB V**

#### **BESARAN DANA DAN PERUNTUKKAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Besaran BOP dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
  - a. Transport tugas tambahan Guru Pegawai Negeri Sipil :
    - Kepala Sekolah Rp.750.000,- per orang per bulan;
    - Wakil Kepala Sekolah/Pembantu Kepala Sekolah Rp.400.000,- per orang per bulan;
    - Wali Kelas Rp.250.000,- per orang per bulan;

- b. Belanja Alat Tulis Kantor Rp.160.000,- per rombongan per bulan;
  - c. Belanja alat listrik dan elektronik Rp.10.000,- per kelas per bulan;
  - d. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp.25.000,- per kelas per bulan;
  - e. Belanja pengadaan perlengkapan/lomba/pendidikan :
    - a. SMAN Rp.225.000,- per rombongan per bulan;
    - b. SMKN Rp.400.000,- per rombongan per bulan;
  - f. Belanja telepon Rp.200.000,- per sekolah per bulan;
  - g. Belanja listrik per sekolah per bulan :
 

- SMAN	Rp. 1.000.000,-
- SMKN 1	Rp. 7.500.000,-
- SMKN 2	Rp. 7.000.000,-
- SMKN 3	Rp. 7.320.000,-
- SMKN 4	Rp. 11.000.000,-
- SMKN 5	Rp. 4.320.000,-
- SMKN 6	Rp. 1.820.000,-
- SMKN 7	Rp. 1.820.000,-
- SMKN 8	Rp. 1.820.000,-
- SMKN 9	Rp. 1.820.000,-
  - h. Belanja internet/speedy Rp.300.000,- per sekolah per bulan;
  - i. Belanja jasa pemeliharaan perlengkapan :
    - SMAN Rp.20.000,- per kelas per bulan;
    - SMKN Rp.40.000,- per kelas per bulan;
  - j. Belanja pemeliharaan gedung Rp.250.000,- per ruang per sekolah;
  - k. Biaya cetak Rp.125.000,- per sekolah per bulan;
  - l. Biaya penggandaan Rp.2.000,- per siswa per bulan.
- (2) Uang transport digunakan untuk memenuhi kebutuhan tugas tambahan guru dalam kegiatan Dinas sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Wali Kelas status Pegawai Negeri sipil.
  - (3) Belanja Alat Tulis Kantor digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis untuk Tata Usaha dan kegiatan belajar mengajar.
  - (4) Belanja Alat listrik dan elektronik digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat penerangan listrik sekolah.
  - (5) Belanja Alat kebersihan dan bahan pembersih digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan kebersihan di sekolah.

- (6) Belanja perlengkapan pendidikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat olahraga, alat peraga, alat laboratorium, alat kesenian dan bahan praktek sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah.
- (7) Belanja telepon digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja jasa telepon sekolah.
- (8) Belanja listrik digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja jasa listrik sekolah.
- (9) Belanja internet/speedy digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja jasa internet/speedy sekolah.
- (10) Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor digunakan untuk keperluan pemeliharaan perlengkapan kantor/inventaris di sekolah.
- (11) Belanja pemeliharaan gedung sekolah digunakan untuk keperluan pemeliharaan ringan sekolah.
- (12) Belanja cetak digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya cetakan guna kebutuhan administrasi kantor dalam menunjang proses belajar mengajar.
- (13) Belanja penggandaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya penggandaan kegiatan evaluasi belajar siswa di sekolah.
- (14) BOP tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang sama dari sumber dana yang berbeda, kecuali volume dan frekuensi kegiatannya belum mencukupi sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH**

#### **Pasal 6**

- (1) SMAN dan SMKN berhak menerima BOP.
- (2) Kepala Sekolah Wajib menginformasikan kepada Guru dan Komite Sekolah.

## **BAB VII**

### **MEKANISME PENYALURAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Dinas menyalurkan BOP langsung melalui rekening Unit Pelayanan Teknis Dinas SMAN dan SMKN.
- (2) Penyaluran BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per triwulan.
- (3) Penyerapan BOP dari rekening Bank masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan Unit Pelayanan Teknis Dinas/sekolah setiap bulan.

## **BAB VIII**

### **PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 8**

- (1) SMAN dan SMKN wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BOP pada Dinas sebagai berikut :
  - a. Triwulan pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Maret;
  - b. Triwulan kedua disampaikan paling lambat akhir bulan Juni;
  - c. Triwulan ketiga disampaikan paling lambat akhir bulan September;
  - d. Triwulan keempat disampaikan paling lambat akhir bulan Desember;
- (2) Pertanggungjawaban BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui oleh Kepala Sekolah, serta disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Penggunaan dana BOP dibukukan terpisah dan tidak dapat dialihkan dari satu jenis belanja ke belanja yang lain.
- (4) Sisa dana BOP yang tidak terealisasi di setor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendidikan.
- (5) Kelebihan dana BOP yang disebabkan oleh selisih jumlah siswa/kelas/rombel menjadi sisa kas untuk perhitungan bulan berikutnya.
- (6) Sekolah harus melaporkan mutasi jumlah siswa tiap bulan.
- (7) Belanja barang dan jasa per belanja tidak melebihi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

## **BAB IX**

### **SANKSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dikenakan sanksi penundaan penyaluran triwulan selanjutnya.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 9 Januari 2012

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. WAHIDIN HALIM**

Diundangkan di Tangerang  
Pada tanggal 9 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. M. HARRY MULYA ZEIN**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 6**